



PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
KECAMATAN GODONG
DESA JATILOR

Jl. Raya Purwodadi-Semarang Km. 13 Jatilor Kode Pos 58162
Website : www.desajatilor.grobogan.go.id Email : jatilor@grobogan.go.id

KEPALA DESA JATILOR
KABUPATEN GROBOGAN

PERATURAN KEPALA DESA JATILOR
NOMOR 4 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA JATILOR,

- Menimbang :
- a. bahwa Perubahan Anggaran Pendapatan dan belanja Desa Jatilor Tahun Anggaran 2016 sebagai dasar pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat terjadi keadaan yang harus dilakukan pergeseran antar jenis belanja atau/serta*) terjadi penambahan dan /atau pengurangan pendapatan sehingga perlu disusun Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 34 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dalam hal Bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota serta hibah dan bantuan pihak ketiga yang tidak mengikat ke desa disalurkan setelah ditetapkannya Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa, perubahan diatur dengan Peraturan Kepala Desa tentang perubahan APBDesa;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2016.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
11. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2015 Nomor 23);
12. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 26 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2015 Nomor 26);
13. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 31 Tahun 2015 tentang Standarisasi Biaya Kegiatan dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan dan Standarisasi Harga Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2015 Nomor 31);
14. Peraturan Desa Jatilor Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Desa Jatilor Tahun 2016 Nomor 2).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2016.**

Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2016 dengan rincian Sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa		Rp.	2.296.880.000,00
a. Penambahan	Rp.	12.130.000,00	
b. Pengurangan	Rp.	0,00	
JUMLAH SETELAH PERUBAHAN		Rp.	<u>2.309.010.000,00</u>
2. Belanja Desa			
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa		Rp.	1.197.335.419,00
1) Penambahan	Rp.	12.130.000,00	
2) Pengurangan	Rp.	0,00	
Jumlah Setelah Perubahan		Rp.	<u>1.209.465.419,00</u>
b. Bidang Pembangunan Desa		Rp.	876.860.000,00
1) Penambahan	Rp.	0,00	
2) Pengurangan	Rp.	0,00	
Jumlah Setelah Perubahan		Rp.	<u>876.860.000,00</u>
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan		Rp.	174.145.000,00
1) Penambahan	Rp.	0,00	
2) Pengurangan	Rp.	0,00	
Jumlah Setelah Perubahan		Rp.	<u>174.145.000,00</u>
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa		Rp.	49.000.000,00
1) Penambahan	Rp.	0,00	
2) Pengurangan	Rp.	0,00	
Jumlah Setelah Perubahan		Rp.	<u>49.000.000,00</u>
e. Bidang Tak Terduga		Rp.	15.393,00
1) Penambahan	Rp.	0,00	
2) Pengurangan	Rp.	0,00	
Jumlah Setelah Perubahan		Rp.	<u>15.393,00</u>
Jumlah Belanja Setelah Perubahan		Rp.	<u>2.309.485.812,00</u>

Surplus/Defisit	Rp.	-475.812,00
		=====

3. Pembiayaan Desa

a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	20.475.812,00
1) Penambahan Rp.	0,00	
2) Pengurangan Rp.	0,00	
Jumlah Setelah Perubahan	Rp.	<u>20.475.812,00</u>
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	20.000.000,00
1) Penambahan Rp.	0,00	
2) Pengurangan Rp.	0,00	
Jumlah Setelah Perubahan	Rp.	<u>20.000.000,00</u>
Selisih Pembiayaan (a – b)	Rp.	475.812,00
		=====

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam Lampiran Peraturan Kepala Desa ini berupa Rincian Struktur Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

Pasal 4

Tindak lanjut dari Perubahan ini Kepala Desa mengubah dokumen pelaksanaan APBDesa yang ditetapkan dalam Peraturan Kepala Desa.

Pasal 5

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dalam Berita Desa Jatilor.

Ditetapkan di Jatilor
pada tanggal 19 September 2016

KEPALA DESA JATILOR,

ttd

NGUSMAN

Diundangkan di Jatilor
pada tanggal 19 September 2016

Plt. SEKRETARIS DESA JATILOR,

ttd

SUPARWAN

BERITA DESA JATILOR TAHUN 2016 NOMOR 4